

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Krisis lingkungan hidup merupakan tantangan yang sangat besar pada abad ini. Tantangan ini didapati berlaku terutama di negara-negara yang sedang membangun, karena adanya berbagai aktifitas pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan umat manusia yang sering pula membawa dampak terhadap perubahan lingkungan. Aktifitas pembangunan yang tidak disertai dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik akan mengakibatkan malapetaka kepada umat manusia. Dengan demikian, konsep pengawasan, pengelolaan dan pelaksanaan undang-undang lingkungan hidup merupakan kunci utama terhadap pencapaian kelestarian lingkungan.

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kerusakan daya dukung alam, diantaranya kerusakan dalam (internal) dan kerusakan luar (external). Kerusakan dalam adalah kerusakan yang dibuat oleh alam itu sendiri. Kerusakan jenis ini sangat sukar dicegah karena merupakan proses alami yang sukar diduga, seperti letusan gunung berapi yang dapat merusak lingkungan, gempa bumi yang mengakibatkan runtuhnya lapisan tanah, kebakaran hutan karena proses alami pada musim kemarau, banjir besar, gelombang laut yang tinggi dan badai. Kerusakan luar adalah kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas manusia dalam pengelolaan alam dalam usaha peningkatan kualitas hidup. Kerusakan luar ini pada umumnya disebabkan oleh aktivitas pabrik yang mengeluarkan limbah atau membuka sumber daya alam yang tidak memperhatikan lingkungan hidup.

Beberapa contoh penyebab kerusakan daya dukung alam yang disebabkan oleh faktor luar, seperti pencemaran udara yang berasal dari limbah pabrik dan kendaraan bermotor, pencemaran air yang berasal dari limbah industri, pencemaran tanah yang disebabkan oleh limbah padat dan zat kimia dan pertambangan untuk mendapatkan sumber mineral dari perut bumi. Karena kerusakan faktor luar ini pada umumnya disebabkan oleh aktivitas manusia, maka manusia juga harus bertanggung jawab dalam menghindari kerusakan ini.¹

Permasalahan lingkungan hidup seolah-olah seperti dibiarkan menggelembung sejalan dengan intensitas pertumbuhan industri, walaupun industrialisasi saat ini sedang menjadi prioritas dalam pembangunan. Tidak sedikit jumlah korban ataupun kerugian yang justru terpaksa ditanggung oleh masyarakat luas tanpa ada kompensasi yang sebanding dari pihak industri. Saat ini kondisi lingkungan hidup sudah mencapai tingkat yang memprihatinkan dengan kecenderungan yang terus menurun. Laju kerusakan lingkungan jauh lebih besar dari pada upaya yang dilakukan secara bersama-sama untuk memulihkan kondisinya ke keadaan semula. Pencemaran dan kerusakan lingkungan sebagai akibat dari proses pembangunan ini, diprediksi akan terus berlanjut. Seperti dikatakan oleh Otto Soemarwoto:²

“Masyarakat Indonesia mempunyai kepercayaan kuat bahwa lingkungan hidup berlawanan dengan pembangunan. Mengingat kita masih melarat, pembangunan harus didahulukan dari lingkungan hidup. Dalam pemerintah

1 Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam sistem kebijaksanaan pembangunan lingkungan hidup*, (PT Refika Aditama, Bandung, 2008) hal 13

2 Otto Soemarwoto, *Etika Lingkungan*, (Kompas, Jakarta, 2002) hlm 178

pun lingkungan hidup hanya menempati tempat yang marjinal. Benarkah ada kontroversi antara lingkungan hidup dan pembangunan?”

Pertanyaan tersebut tentu tak terbantahkan lagi, pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan selama ini telah diiringi oleh kemunduran kualitas maupun kuantitas sumber daya alam seperti air, tanah, udara dan hutan, serta terkurasnya sumber daya alam seperti perikanan, bahan tambang serta mineral. Dampak negatif kegiatan pembangunan yang selama ini ditemukan terhadap lingkungan hidup antara lain terjadinya perubahan fungsi dari tatanan tanah dan hutan akibat penambahan penduduk, kegiatan usaha, pencemaran air, eksploitasi secara berlebihan terhadap sumber daya alam yang tak terbarui, semakin menipisnya keanekaragaman hayati, serta belum terintegrasinya ekonomi lingkungan dalam perhitungan investasi pembangunan. Kondisi di atas menunjukkan antara pembangunan dengan lingkungan hidup mempunyai hubungan yang sangat erat serta bersifat “ambivalen”.

Pembangunan yang mengelola dan memanfaatkan lingkungan hidup, disamping dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga mengandung potensi sebagai sumber konflik antar masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari hubungan berbanding terbalik antara pertumbuhan masyarakat pemakai atau pengguna lingkungan hidup dalam memperbaharui dirinya untuk dapat memenuhi kebutuhan manusia.³ Cepatnya pertumbuhan penduduk telah menyusutkan persediaan sumber daya alam serta menimbulkan masalah-masalah degradasi

³ Johannes Suhardiman, *Mengelola Konflik Lingkungan Hidup Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Daerah Secara Berkelanjutan*, Jurnal hal 1

lingkungan. Menurut, Todaro (2006), bahwa para ekonom semakin menyadari betapa pentingnya implikasi-implikasi yang ditimbulkan oleh berbagai persoalan lingkungan hidup terhadap keberhasilan upaya-upaya pembangunan.

Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berlebihan tanpa memperhatikan aspek pelestariannya dapat meningkatkan tekanan-tekanan terhadap kualitas lingkungan hidup yang pada akhirnya akan mengancam semua kalangan masyarakat.

Oleh karena itu instrumen yang tepat untuk mengatasi hal tersebut tentu yakni dengan mengefektifkan penerapan sanksi pidana terhadap para pelaku yang melakukan pencemaran lingkungan sesuai dengan regulasi yang ada sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penerapan sanksi tersebut tentu pula harus objektif tanpa melihat pelaku dengan latar belakang apa dan korporasi yang bergerak di bidang apa. Berdasarkan hal itulah penulis memuat sebuah penelitian terkait adanya penerapan sanksi terhadap para pelaku baik orang maupun badan hukum yang melakukan kasus pelanggaran pidana di lingkungan hidup yang ada di Desa Bintalahe Kecamatan Kabila Bone dengan mengusung tema **“ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERKAIT UU NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI DESA BINTALAHE KECAMATAN KABILA BONE ”**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah berdasarkan latar belakang diatas yakni:

- a. Bagaimana penerapan sanksi pidana terkait UU No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Desa Bintalahe, Kecamatan Kabila Bone?
- b. Faktor – faktor apa yang menghambat tegaknya penerapan sanksi pidana terkait UU Nomor 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Desa Binthalaha Kecamatan Kabila Bone?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam peneletian ini antara lain

1. Untuk menjelaskan pengaturan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan sanksi pidana terkait UU No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Desa Bintalahe Kecamatan Kabila Bone.
3. Untuk menganalisa apa saja faktor – faktor yang menghambat adanya penerapan sanksi pidana Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Desa Bintalahe Kecamatan Kabila Bone.

1.4 Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoretis maupun praktis, diantaranya:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut lagi bagi para akademisi maupun masyarakat umum serta diharapkan dapat memberi manfaat guna menambah khasanah ilmu hukum secara umum dan hukum perusahaan secara khusus di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

- a. Memberikan inspirasi bagi pemerintah maupun badan legislatif dalam menentukan kebijakan maupun regulasi dalam upaya pengembangan hukum nasional ke arah pengaturan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bagi perusahaan.
- b. Memberikan informasi bagi para pelaku usaha maupun praktisi bisnis terkait agar dapat memahami tanggung jawab sosial dan lingkungan suatu perusahaan serta dapat turut mengimplementasikan kewajiban-kewajibannya sebagai pelaku usaha sesuai dengan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Menyediakan bahan kajian dan referensi bagi para akademisi maupun masyarakat umum agar bertambah ilmu dan wawasannya dengan peranan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup.